



**PEMERINTAH KABUPATEN REMBANG
DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN DAN KOPERASI
DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH**

Jl. Pahlawan No.2 Rembang Dan Jl.P Sudirman No 152 Rembang
Telepon (0295) 691004, Fax. (0295) 691056 Rembang 59218

-Rembang, Januari 2021

Nomor : 518 / 12 / 2021
Lampiran : -
Hal : Petunjuk Pelaksanaan
RAT di masa Pandemi
Covid - 19.

Kepada;
Yth. Sdr. Pengurus Koperasi
Se – Kabupaten Rembang
Di,-

TEMPAT

Berdasarkan peraturan perundang – undangan yang berlaku terkait dengan Perkoperasian;

- a. Undang – Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian pasal 22 s/d pasal 28.
- b. Permenkop dan UKM RI Nomor 19 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Rapat Anggota Koperasi Pasal 4 s/p pasal 20.
- c. Permenkop dan UKM RI Nomor 9 tahun 2018 tentang Penyelenggaraan dan Pembinaan Perkoperasian Pasal 77s/d pasal 85.
- d. Surat Dinindagkopukm Kabupaten Rembang Nomor 518/931/2020 tanggal 14 Desember 2020 tentang Penyelenggaraan Rapat Anggota Tahunan Koperasi Tutup Buku Tahun 2020.

Dengan mempertimbangkan wabah Covid – 19, sampai saat ini semakin meningkat dan tidak diketahui kapan berakhirnya, sementara kewajiban melaksanakan Rapat Anggota Tahunan (RAT) bagi koperasi harus dilaksanakan, dengan mempertimbangkan segala aspek maka dihimbau kepada seluruh gerakan koperasi tetap melaksanakan RAT sesuai Petunjuk Pelaksanaan terlampir.

Demikian untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

KEPALA DININDAGKOPUKM
KABUPATEN REMBANG

Drs. AKHSANUDDIN, MM

Pembina Utama Muda

NIP. 19621009 198601 1 002

A. UMUM

1. Rapat Anggota merupakan pemegang kekuasaan tertinggi didalam pengambilan keputusan di Koperasi, sebagai pelaksanaan prinsip demokrasi, transparansi dan akuntabilitas dalam tata kelola koperasi;
2. Rapat Anggota bersifat wajib dilaksanakan dalam rangka menjalankan prinsip dan jati diri koperasi,
3. Rapat Anggota Tahunan (RAT) Tahun Buku 2020 dilaksanakan dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan dan menyesuaikan pada kondisi terkini penyebaran pandemic COVID - 19;
4. Pelaksanaan Rapat Anggota Tahunan (RAT) yang dilaksanakan secara langsung (tatap muka) agar mempedomani dan melaksanakan protokol kesehatan yang telah ditetapkan oleh Kementerian Kesehatan RI;
5. Rapat Anggota Tahunan Tutup Buku 2020 untuk primer paling lambat dilaksanakan tanggal 31 Maret 2021 dan untuk Koperasi Sekunder paling lambat dilaksanakan tanggal 30 Juni 2021.
6. Laporan pertanggungjawaban Pengurus dan Pengawas selama 1 (satu) tahun buku 2020 meliputi 3 (Tiga) aspek yaitu : Aspek Kelembagaan, Aspek Usaha dan Aspek Keuangan, serta kejadian penting yang perlu dilaporkan kepada anggota;
7. Materi laporan pertanggungjawaban pengurus paling sedikit memuat perkembangan kondisi organisasi, laporan keuangan, perkembangan usaha, serta evaluasi rencana/ target dan pencapaian program dan masalah - masalah lain terkait pengembangan koperasi,
8. Penyelenggara Rapat Anggota wajib menyampaikan pemberitahuan secara tertulis kepada anggota paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sebelum penyelenggaraan Rapat Anggota.
9. Penyelenggara Rapat Anggota adalah Pengurus atau Panitia penyelenggara Rapat Anggota yang dibentuk oleh Pengurus yang diatur dalam AD/ART;
10. Untuk mekanisme dan teknis pelaksanaan RAT harus dituangkan dalam tata tertib RAT yang telah disepakati pengurus dan pengawas.

11. Adapun hal – hal yang harus ada dalam bendel RAT minimal sbb:
- a. Surat pemberitahuan pelaksanaan RAT
 - b. Kata Pengantar
 - c. Risalah notulen Rapat Anggota Tahunan (RAT) tahun lalu;
 - d. Rancangan tata tertib;
 - e. Laporan pertanggungjawaban Pengurus
 - f. Laporan Pertanggungjawaban Pengawas;
 - g. Struktur Organisasi
 - h. Lampiran Laporan keuangan yang meliputi :
 - Neraca
 - Perhitungan Hasil Usaha (PIU)
 - Penjelasan atas laporan keuangan;
 - i. Rencana Kerja dan Rencana Anggaran Pendapatan Dan Belanja Koperasi
 - j. Bukti pemeriksaan kas opname
 - k. Daftar inventaris
 - l. Berita Acara pengesahan RAT

B. RAPAT ANGGOTA SECARA LANGSUNG

1. Penyelenggara tetap dengan memperhatikan protokol kesehatan (jaga Jarak, pakai masker dan cuci tangan pakai sabun/handsanitizer atau 3M)'
2. Rapat Anggota Koperasi wajib menetapkan pimpinan dan sekretaris rapat yang berasal dari anggota yang bukan berasal dari Pengurus dan Pengawas, untuk memimpin jalannya Rapat Anggota,
3. Rapat Anggota Koperasi dinyatakan kuorum apabila dihadiri sekurang – kurangnya $\frac{1}{2}$ (setengah) plus 1 (satu) dari jumlah anggota yang tercatat dalam buku daftar anggota /namun karena dalam masa pandemic covid -19, maka kehadiran anggota dalam RAT disesuaikan dengan situasi dan kondisi serta aturan yang berlaku ;
4. Pengambilan Keputusan dilakukan melalui musyawarah untuk mencapai mufakat dan berdasar suara terbanyak. Untuk suara terbanyak sah apabila $\frac{1}{2}$ (setengah) plus 1 (satu) dari jumlah anggota yang hadir.

C. RAPAT ANGGOTA TERTULIS

Rapat Anggota dapat dilaksanakan dengan sistem tertulis, jika tidak dimungkinkan untuk menghadirkan anggota dalam satu tempat atau hal lainnya, karena alasan keberadaan dan penyebaran anggota, dengan ketentuan :

- a. Pengurus menyusun dan mengirim bahan rapat secara lengkap, jelas dan mudah dimengerti oleh seluruh anggota, serta disertai dengan lembaran tanggapan dan atau persetujuan setiap anggota, dilengkapi dengan bukti tanda terima setiap anggota kelompok;
- b. Kepada para anggota diberi waktu paling lama 14 (empat belas) hari sejak bahan tersebut diterima untuk memberikan jawaban dari perseorangan dengan menyertakan jawaban masing - masing anggota, yang disertai daftar hadir yang ditandatangani oleh masing - masing anggota;
- c. Pengurus meneliti, membuat berita acara, dan menyusun hasil tanggapan anggota atau kelompok dan membuat kesimpulan;
- d. Keputusan atau kesimpulan yang dibuat oleh panitia sah dan mengikat apabila jumlah jawaban anggota yang masuk mencapai kuorum; dan
- e. Kesimpulan atau keputusan sah diterima apabila disetujui atau ditolak oleh sejumlah anggota yang memberikan jawaban sesuai dengan ketentuan dalam Anggaran Dasar/ Anggaran Rumah Tangga.

D. RAPAT ANGGOTA MELALUI MEDIA ELEKTRONIK.

Rapat Anggota dapat juga dilakukan melalui media telekonferensi, video konferensi, atau sarana media elektronik lainnya, yang memungkinkan semua peserta saling melihat dan mendengar serta berpartisipasi langsung dalam Rapat Anggota, dengan ketentuan;

- a. Pengurus menyampaikan materi dan bahan rapat kepada setiap anggota secara lengkap dan jelas, dan mudah dimengerti, selambat - lambatnya 7 (tujuh) hari sebelum Rapat Anggota dilaksanakan.
- b. Persyaratan kuorum dan sahnya pengambilan keputusan Rapat Anggota adalah sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar / Anggaran Rumah Tangga / Peraturan Khusus Koperasi;
- c. Persyaratan sebagaimana dimaksud pada huruf b di atas dihitung berdasarkan jumlah peserta yang mengikuti Rapat Anggota melalui media telekonferensi, video konferensi, atau sarana media elektronik lainnya;

- d. Rapat Anggota sebagaimana dimaksud pada huruf c wajib dibuatkan risalah rapat yang disetujui dan ditanda tangani oleh semua peserta Rapat Anggota.

E. KEPUTUSAN HASIL RAPAT ANGGOTA DAN PELAPORAN

1. Pengambilan keputusan dalam Rapat Anggota Koperasi diatur sebagai berikut :
 - a. Ditetapkan berdasarkan musyawarah untuk mencapai mufakat ;
 - b. Ditetapkan berdasarkan suara terbanyak (voting) apabila tidak diperoleh keputusan dengan cara musyawarah;
2. Hak Suara dalam Rapat Anggota Koperasi diatur sebagai berikut:
 - a. Pada Koperasi primer setiap anggota mempunyai hak 1 (satu) suara;
 - b. Pada Koperasi sekunder diatur secara proporsional (berimbang) sesuai dengan jumlah anggota koperasi pada koperasi primer yang bersangkutan.
 - c. Anggota Koperasi sekunder yang menghadiri Rapat Anggota dan memiliki hak suara adalah koperasi yang telah menyelenggarakan Rapat Anggota Tahunan.
3. Keputusan hasil Rapat Anggota disusun oleh panitia dan dituangkan Keputusan Rapat Anggota dalam bentuk Berita Acara dan Pernyataan ditanda tangani oleh pimpinan, sekretaris rapat dan salah satu wakil anggota;
4. Keputusan hasil Rapat Anggota yang bersifat strategis dan mengikat seluruh anggota dibuat dan dicatatkan dalam register notaris;
5. Pengurus menyebarluaskan hasil keputusan Rapat Anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (4) kepada seluruh anggota;
6. Pengurus menetapkan kebijakan lebih lanjut untuk melaksanakan Rapat Anggota.